



PUTUSAN

Nomor: 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TRI HENDRO WAHYUDI Bin SARTONO**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/16 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Sri Rejeki VI/ 11-15, Desa Kalibanteng Kidul, RT 002 RW 004, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tri Hendro Wahyudi Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TANTOMO Bin SAMYAD**;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta, RT 002 RW 001, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tantomo Bin Samyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, RT 001 RW 002, Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Maret 2023 Nomor: 91/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TRI HENDRO WAHYUDI Als HEN Bin SARTONO** dan Terdakwa II **TANTOMO Bin SAMYAD** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” DAN “Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memalsu Rupiah”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdak Terdakwa I **TRI HENDRO WAHYUDI Als HEN Bin SARTONO** dan Terdakwa II **TANTOMO Bin SAMYAD** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit mesin penghitung uang merk GLORY warna hitam;
 - 1 (satu) Unit alat sensor uang merk DORS warna abu-abu;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- 1 (satu) Unit alat Press Scan merk EPSON;
- 1 (satu) Unit CPU merk NIMIT N5 aurora warna putih;
- 1 (satu) Unit layar monitor LED merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) Unit Printer merk HP Color Laser 150a warna putih;
- 1 (satu) Unit mesin pencetak merk HEIDELBERG warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit mesin pemotong kertas warna abu- abu;

Dirampas negara untuk dilelang

- 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol serbuk Kaporit cap bintang;
- 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver;
- 1 (satu) Rim kertas kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone android merk A52 warna violet;
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor seri 5260 5120 1090 6863;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA



Bahwa **Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI Als HEN Bin SARTONO** bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan **Terdakwa II TANTOMO Bin SAMYAD dan sdr. SARIMIN Als MIN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 yang beralamatkan di samping Hotel Malaka yang berada di Jalan Halimun No. 36, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu: "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*"), **Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira awal bulan Oktober tahun 2022, sdr. YAYAN (DPO) menghubungi saksi PURWANTO Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya mengenai uang palsu dan mengatakan kepada saksi PURWANTO bahwa ada yang berminat membeli uang palsu. kemudian sejak saat itu saksi PURWANTO langsung mencari informasi dengan cara menghubungi Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI Bin SARTONO dengan bertanya tentang ketersediaan uang palsu dan saat itu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI mengatakan bahwa stock uang palsu siap. Setelah itu, Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI langsung memberitahu Terdakwa II TANTOMO dan sdr. SARIMIN bahwa ada teman dari Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI yang berada di Kota Bandung yakni saksi PURWANTO ingin memesan dan membeli uang kertas menyerupai rupiah yang telah Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, Terdakwa II TANTOMO, dan sdr. SARIMIN buat secara bersama-sama sebelumnya. Lalu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI menjelaskan kepada Terdakwa II TANTOMO dan sdr. SARIMIN bahwa Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI menjual kepada saksi PURWANTO yaitu berupa uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut



sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar, kemudian atas penjelasan Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI tersebut Terdakwa II TANTOMO dan sdr. SARIMIN menyetujuinya. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian yang mana pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI datang menemui saksi PURWANTO dengan mengantarkan 2 (dua) lembar contoh uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di suatu tempat yang berada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, kemudian saksi PURWANTO memberitahu sdr. YAYAN (DPO) dan memberikan contoh uang palsu tersebut kepada sdr. YAYAN untuk diperlihatkan kepada saksi SUWARDI Bin KASIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah disepakati bahwa saksi SUWARDI berminat dan setuju akan membeli uang yang menyerupai rupiah tersebut maka saksi PURWANTO langsung memberitahu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, lalu pada saat itu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI meminta uang tanda jadi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi PURWANTO. Lalu yang mana sebelumnya saksi PURWANTO membeli uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1000 (seribu) lembar dari Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar sehingga uang seluruhnya yang saksi PURWANTO bayarkan kepada Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara 2 (dua) kali transfer ke rekening tujuan bank BCA dengan nomor 2465286898 atas nama TRI HENDRO WAHYUDI, yang pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 20.07 wib sebagai uang tanda jadi, dimana uang tanda jadi tersebut sebelumnya saksi PURWANTO mintakan kepada saksi SUWARDI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 19.30 wib ke rekening saksi PURWANTO yakni bank BCA dengan nomor rekening 6765208444 atas nama PURWANTO, sedangkan saksi PURWANTO menjualnya kepada saksi SUWARDI melalui perantara sdr. YAYAN seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar sebanyak 700 (tujuh ratus lembar) sehingga uang seluruhnya yang saksi SUWARDI bayarkan kepada saksi PURWANTO sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI datang ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat mengantarkan uang kertas yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai rupiah pesanan saksi PURWANTO, lalu sebelum bertemu dengan Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, saksi PURWANTO terlebih dahulu bertemu dengan sdr. YAYAN dan saksi SUWARDI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 wib bertempat di samping Hotel Malaka yang berada di Jalan Halimun No. 36, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk melunasi jumlah uang yang belum dibayarkan oleh saksi SUWARDI yakni sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian di tempat itu saksi SUWARDI mengirimkan uang ke rekening saksi PURWANTO dengan cara mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 6765208444 atas nama PURWANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi PURWANTO. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 wib saksi PURWANTO langsung bertemu dengan Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI di halaman parkir Hotel Malaka tersebut, lalu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI memperlihatkan uang kertas yang menyerupai rupiah tersebut kepada saksi PURWANTO, setelah cocok dan sepakat kemudian saksi PURWANTO mengirimkan sisa pembayaran pembelian uang kertas yang menyerupai rupiah tersebut kepada Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 2465286898 atas nama TRI HENDRO WAHYUDI. Setelah selesai bertransaksi, saksi PURWANTO dan Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI langsung berpisah, kemudian saksi PURWANTO langsung menemui sdr. YAYAN dan saksi SUWARDI, lalu seketika itu juga Terdakwa PURWANTO menyerahkan uang kertas palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. YAYAN, kemudian Terdakwa PURWANTO, saksi SUWARDI, dan sdr. YAYAN berpisah di Jalan Asia Afrika Bandung. Selanjutnya, dari hasil penjualan uang kertas menyerupai rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI kepada saksi PURWANTO yang berada di Kota Bandung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, Terdakwa II TANTOMO, dan sdr. SARIMIN masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI pergunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi pulang pergi Sukoharjo-Bandung.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope (Terlampir) diketahui :

| No | Jenis Uang | Pecahan | Th Emisi | Jumlah | Nomor Seri | Keterangan |
|----|-------------|---------|----------|--------|------------|------------|
| 1 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 5074 | X8T234XXX | TIDAK ASLI |
| 2 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1512 | TJA932XXX | TIDAK ASLI |
| 3 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1399 | HCF322XXX | TIDAK ASLI |
| 4 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 182 | BCH790XXX | TIDAK ASLI |
| 5 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 8 | JAT932XXX | TIDAK ASLI |
| 6 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 44 | UPZ030XXX | TIDAK ASLI |

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI Als HEN Bin SARTONO** bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan **Terdakwa II TANTOMO Bin SAMYAD dan sdr. SARIMIN Als MIN (DPO)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira minggu pertama dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 yang beralamatkan di sebuah Percetakan milik sdr. IVAN (DPO) yang berada di Jalan Basudewo Desa Larangan Wetan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu: "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*"), **Setiap orang yang memalsu Rupiah, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat para Terdakwa kembali sekira minggu pertama dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah Percetakan yang berada di Jalan Basudewo Desa Larangan Wetan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah milik sdr. IVAN (DPO) yang mana memang Percetakan tersebut diperuntukkan untuk membuat uang kertas menyerupai rupiah. Selain itu, Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, Terdakwa II TANTOMO, dan sdr. SARIMIN (DPO) bekerja selaku Karyawan sedangkan sdr. IVAN adalah pemilik percetakan tersebut. Selanjutnya, pada waktu sekira minggu pertama dalam bulan Oktober tahun 2022, saksi PURWANTO Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya mengenai uang palsu dengan cara menghubungi Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI Bin SARTONO tentang ketersediaan uang yang menyerupai rupiah dan saat itu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI mengatakan bahwa stock uang yang menyerupai rupiah siap. Setelah itu, Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI langsung memberitahu Terdakwa II TANTOMO dan sdr. SARIMIN bahwa ada teman dari Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI yang berada di Kota Bandung yakni saksi PURWANTO ingin memesan dan membeli uang kertas menyerupai rupiah. Lalu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI menjelaskan kepada Terdakwa II TANTOMO dan sdr. SARIMIN bahwa Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI menjual kepada saksi PURWANTO yaitu berupa uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar, kemudian atas penjelasan Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI tersebut Terdakwa II TANTOMO dan sdr. SARIMIN menyetujuinya. Kemudian seketika itu juga Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, Terdakwa II TANTOMO, dan sdr. SARIMIN (DPO) langsung

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



membuat uang yang menyerupai rupiah tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berikut.

- 1 (satu) unit Mesin Pencetak merk HEIDELBERG warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Mesin Pemotong Kertas warna abu- abu;
- 1 (satu) unit alat Press Scan merk EPSON;
- 15 (lima belas) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver;
- 1 (satu) unit CPU merk Nimit N5 Aurora warna putih;
- 1 (satu) unit Layar Monitor LED merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) unit Mesin Penghitung Uang merk HELPDESK warna Hitam;
- 1 (satu) unit Alat Sensor Uang merk DORS warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Printer merk HP Color Laser 150a warna putih;
- Kertas ukuran A4 yang dijadikan bahan utama uang;
- 12 (dua belas) botol serbuk Kaporit cap bintang;

Dengan cara awalnya Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI melakukan scan uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) Unit alat Press Scan merk EPSON, lalu Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI mengedit gambar hasil scan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit CPU merk NIMIT N5 aurora warna putih, dimana Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya, hasil dari editan tersebut Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI cetak menggunakan cetakan uang yang terbuat dari seng plat offset warna silver yang mana Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah itu, Terdakwa II TANTOMO mencampur dan mencocokkan warna tinta lalu mencetak gambar pada plat ke media kertas menggunakan mesin offset dengan waktu kurang lebih selama 3 (tiga) jam. Selanjutnya setelah selesai, sdr. SARIMIN mencetak gambar benang dan perisai pada gambar uang dalam kertas menggunakan alat sablon manual dimana sdr. SARIMIN membutuhkan waktu kurang lebih 12 (dua belas) jam. Kemudian Setelah itu Terdakwa II TANTOMO melakukan pemotongan kertas hasil cetak gambar uang menjadi lembar uang kertas menyerupai rupiah selama kurang lebih 1 (satu) jam.

Bahwa setiap pelaksanaan produksi pembuatan uang kertas menyerupai rupiah tersebut harus atas perintah sdr. IVAN (DPO) selaku pemilik percetakan, kemudian adapun pada saat Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI menjual uang kertas menyerupai rupiah tersebut kepada Saksi



PURWANTO, hal tersebut dengan sepengetahuan sdr. IVAN karena sebelumnya Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI pernah menyampaikan kepada sdr. IVAN bahwa ada yang memesan uang yang menyerupai Rupiah yang dibuat di Percetakan milik sdr. IVAN. Selanjutnya, adapun dari hasil penjualan uang kertas menyerupai Rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI kepada saksi PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib yang beralamatkan di samping Hotel Malaka yang berada di Jalan Halimun No. 36, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berupa uang yang menyerupai Rupiah dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar tersebut total sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI, Terdakwa II TANTOMO, dan sdr. SARIMIN masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I TRI HENDRO WAHYUDI pergunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi pulang pergi Sukoharjo-Bandung.

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope (Terlampir) diketahui :

| No | Jenis Uang | Pecahan | Th Emisi | Jumlah | Nomor Seri | Keterangan |
|----|-------------|---------|----------|--------|------------|------------|
| 1 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 5074 | X8T234XXX | TIDAK ASLI |
| 2 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1512 | TJA932XXX | TIDAK ASLI |
| 3 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1399 | HCF322XXX | TIDAK ASLI |
| 4 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 182 | BCH790XXX | TIDAK ASLI |
| 5 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 8 | JAT932XXX | TIDAK ASLI |
| 6 | Uang | 100.000 | 2016 | 44 | UPZ030XXX | TIDAK |



| | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|------|
| | Kertas | | | | | ASLI |
|--|--------|--|--|--|--|------|

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA APRILIA Binti SUHARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait dugaan peredaran uang palsu yang diterima Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, tempat Saksi bekerja, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi yang saat itu sedang menjaga konter ATM mini tempat Saksi bekerja, sempat didatangi seorang laki – laki dengan ciri – ciri memakai jaket warna hitam, badan tinggi besar, dan memakai kacamata untuk mentransfer uang. Laki-laki tersebut lalu menyerahkan uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar (total Rp5.000.000,00). Setelah menerima uang tersebut, Saksi lalu melakukan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 566201015861535, atas nama Suwardi, menggunakan mesin EDC;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi sedang melakukan transaksi setor tunai ke mesin ATM, Saksi menemukan bahwa ada beberapa lembar pecahan uang senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dimasukkan ke mesin ATM. Sesampainya di rumah, Saksi lalu menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama Rini, pemilik dari konter ATM mini lainnya, yang ternyata sempat mengalami hal



yang sama. Setelah diteliti kembali, uang yang tidak dimasukkan ke mesin ATM tersebut ternyata memiliki sedikit perbedaan dengan uang pada umumnya di mana warnanya lebih terang dan permukaannya lebih licin. Saksi lalu mengecek struk transaksi ATM mini dari transaksi kemarin dan menemukan struk pengiriman uang ke rekening Suwardi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian datang anggota kepoisian yang menanyakan apakah Saksi pernah mendapatkan uang palsu dan Saksi lalu menceritakan bahwa Saksi sempat menerima uang yang diduga palsu dari seseorang yang diduga bernama Suwardi yang dilanjutkan dengan membuat laporan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KHOMARUDIN Bin SUTOPO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji akan diminta keterangan terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam, 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu, 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson", 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih, 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih, 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu, 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah), 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang", 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver, 1 (satu) rim kertas kosong, 1 (satu) unit *handphone* android merk "A52" warna violet, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;

- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dan laporan terkait dugaan peredaran uang palsu. Setelah dilakukan penyelidikan yang mengarah pada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku orang yang diduga kuat sebagai pelaku utama, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Suwardi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan keterangan dari Suwardi, dilakukan pengembangan perkara yang berujung pada penangkapan terhadap Terdakwa I yang diduga terlibat dalam peredaran uang palsu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 di kediaman Terdakwa I yang beralamat di Kota Semarang, sementara Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Kabupaten Sukoharjo. Dengan ditemukannya barang bukti yang diduga merupakan uang palsu, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji akan diminta keterangan terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam, 1 (satu) unit alat sensor uang merk



“Dors” warna abu-abu, 1 (satu) unit alat press scan merk “Epson”, 1 (satu) unit CPU merk “Nimit N5 Aurora” warna putih, 1 (satu) unit layar monitor LED merk “Panasonic” warna hitam, 1 (satu) unit printer merk “HP Color Laser 150a” warna putih, 1 (satu) unit mesin pencetak merk “Heidelberg” warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu, 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap “Bintang”, 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver, 1 (satu) rim kertas kosong, 1 (satu) unit *handphone* android merk “A52” warna violet, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;

- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dan laporan terkait dugaan peredaran uang palsu. Setelah dilakukan penyelidikan yang mengarah pada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku orang yang diduga kuat sebagai pelaku utama, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Suwardi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan keterangan dari Suwardi, dilakukan pengembangan perkara yang berujung pada penangkapan terhadap Terdakwa I yang diduga terlibat dalam peredaran uang palsu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 di kediaman Terdakwa I yang beralamat di Kota Semarang, sementara Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Kabupaten Sukoharjo. Dengan ditemukannya barang bukti yang diduga merupakan uang palsu, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;



- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peredaran uang palsu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam, 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu, 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson", 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih, 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih, 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu- abu, 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang", 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver, 1 (satu) rim kertas kosong, 1 (satu) unit *handphone* android merk "A52" warna violet, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;
- Bahwa pada sekira awal bulan Oktober tahun 2022, Riyan (DPO) menghubungi Saksi Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan stok ketersediaan uang palsu karena ada orang yang tertarik membeli. Selanjutnya, Purwanto lalu menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki stok uang palsu yang diiyakan oleh Terdakwa I. Setelah itu, Purwanto lalu memesan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar yang oleh Terdakwa I lalu dihargai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya. Setelah Purwanto sepakat, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II dan Sarimin (Terdakwa pada wilayah hukum pengadilan lain) untuk membuat pesanan uang palsu tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I datang menemui Purwanto di Jalan



Asia Afrika, Kota Bandung, untuk mengantarkan 2 (dua) lembar contoh uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut lalu dibawa Purwanto untuk ditunjukkan kepada Riyan (DPO) yang nantinya akan ditunjukkan kepada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemesan;

- Bahwa setelah mendapat kabar dari Riyan (DPO) bahwa Suwardi bersedia membeli uang kertas palsu tersebut, Purwanto lalu memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang muka pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I dengan nomor rekening 2465286898. Setelah itu, Para Terdakwa mulai bekerja membuat uang kertas palsu di sebuah percetakan milik Ivan (DPO), tempat Para Terdakwa bekerja, yang beralamat di Jalan Basudewo, Desa Larangan Wetan, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam pembuatan uang kertas palsu tersebut yaitu sebagai editor, yang bertugas mengedit gambar yang akan dicetak di permukaan uang menggunakan computer dan *scanner*, sementara Terdakwa II bertugas sebagai operator mesin cetak offset dan mesin pemotong kertas yang bertugas mencetak uang yang sudah didesain Terdakwa I dan memotongnya hingga menyerupai ukuran uang. Adapun peran Sarimin yaitu bertugas sebagai petugas sablon;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, setelah 1000 (seribu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah selesai dibuat dan dicetak, Para Terdakwa lalu bertemu kembali dengan Purwanto di Hotel Malaka yang beralamat di Jalan Halimun Nomor 36, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk menyerahkan uang kertas palsu tersebut. Selanjutnya, Purwanto lalu mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I dengan nomor rekening 2465286898;

- Bahwa dari hasil penjualan uang kertas palsu tersebut, Para Terdakwa dan Sarimin lalu membagi keuntungan dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi menuju Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam;
- 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson";
- 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih;
- 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih;
- 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu;
- 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang";
- 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver;
- 1 (satu) rim kertas kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk "A52" warna violet, dan
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope (Terlampir) diketahui:

| No | Jenis | Pecahan | Th | Jumlah | Nomor Seri | Keterangan |
|----|-------|---------|----|--------|------------|------------|
|----|-------|---------|----|--------|------------|------------|

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | Uang | | Emisi | | | |
|---|----------------|---------|-------|------|-----------|---------------|
| 1 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 5074 | X8T234XXX | TIDAK ASLI |
| 2 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1512 | TJA932XXX | TIDAK ASLI |
| 3 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1399 | HCF322XXX | TIDAK ASLI |
| 4 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 182 | BCH790XXX | TIDAK ASLI |
| 5 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 8 | JAT932XXX | TIDAK ASLI |
| 6 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 44 | UPZ030XXX | TIDAK ASLI |

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peredaran uang palsu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam, 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu, 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson", 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih, 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih, 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu, 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang", 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver, 1 (satu) rim kertas kosong, 1 (satu) unit *handphone* android merk "A52" warna violet, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;



- Bahwa pada sekira awal bulan Oktober tahun 2022, Riyan (DPO) menghubungi Saksi Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan stok ketersediaan uang palsu karena ada orang yang tertarik membeli. Selanjutnya, Purwanto lalu menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki stok uang palsu yang diiyakan oleh Terdakwa I. Setelah itu, Purwanto lalu memesan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar yang oleh Terdakwa I lalu dihargai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya. Setelah Purwanto sepakat, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II dan Sarimin (Terdakwa pada wilayah hukum pengadilan lain) untuk membuat pesanan uang palsu tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I datang menemui Purwanto di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, untuk mengantarkan 2 (dua) lembar contoh uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut lalu dibawa Purwanto untuk ditunjukkan kepada Riyan (DPO) yang nantinya akan ditunjukkan kepada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemesan;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Riyan (DPO) bahwa Suwardi bersedia membeli uang kertas palsu tersebut, Purwanto lalu memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang muka pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I dengan nomor rekening 2465286898. Setelah itu, Para Terdakwa mulai bekerja membuat uang kertas palsu di sebuah percetakan milik Ivan (DPO), tempat Para Terdakwa bekerja, yang beralamat di Jalan Basudewo, Desa Larangan Wetan, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam pembuatan uang kertas palsu tersebut yaitu sebagai editor, yang bertugas mengedit gambar yang akan dicetak di permukaan uang menggunakan computer dan *scanner*, sementara Terdakwa II bertugas sebagai operator mesin cetak offset dan mesin pemotong kertas yang bertugas mencetak uang yang sudah didesain Terdakwa I dan memotongnya hingga menyerupai ukuran uang. Adapun peran Sarimin yaitu bertugas sebagai petugas sablon;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, setelah 1000 (seribu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah selesai dibuat dan dicetak, Para Terdakwa lalu bertemu kembali dengan Purwanto di Hotel Malaka yang beralamat di Jalan Halimun Nomor 36, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk menyerahkan uang kertas palsu tersebut. Selanjutnya, Purwanto lalu mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I dengan nomor rekening 2465286898;
- Bahwa dari hasil penjualan uang kertas palsu tersebut, Para Terdakwa dan Sarimin lalu membagi keuntungan dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi menuju Kota Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (3) *jo.* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang Melakukan atau Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TRI HENDRO WAHYUDI Alias HEN Bin SARTONO dan TANTOMO Bin SAMYAD sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rupiah palsu” berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peredaran uang palsu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam, 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu, 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson", 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih, 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih, 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu, 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang", 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver, 1 (satu) rim kertas kosong, 1 (satu) unit handphone android merk "A52" warna violet, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;

Menimbang, bahwa pada sekira awal bulan Oktober tahun 2022, Riyan (DPO) menghubungi Saksi Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan stok ketersediaan uang palsu karena ada orang yang tertarik membeli. Selanjutnya, Purwanto lalu menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki stok uang palsu yang diiyakan oleh Terdakwa I. Setelah itu, Purwanto lalu memesan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar yang oleh Terdakwa I lalu dihargai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya. Setelah Purwanto sepakat, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II dan Sarimin (Terdakwa pada wilayah hukum pengadilan lain) untuk membuat pesanan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I datang menemui Purwanto di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, untuk mengantarkan 2 (dua) lembar contoh uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut lalu dibawa Purwanto untuk ditunjukkan kepada Riyan (DPO) yang nantinya akan ditunjukkan kepada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemesan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar dari Riyan (DPO) bahwa Suwardi bersedia membeli uang kertas palsu tersebut, Purwanto lalu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang muka pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I dengan nomor rekening 2465286898. Setelah itu, Para Terdakwa mulai bekerja membuat uang kertas palsu di sebuah percetakan milik Ivan (DPO), tempat Para Terdakwa bekerja, yang beralamat di Jalan Basudewo, Desa Larangan Wetan, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I dalam pembuatan uang kertas palsu tersebut yaitu sebagai editor, yang bertugas mengedit gambar yang akan dicetak di permukaan uang menggunakan computer dan scanner, sementara Terdakwa II bertugas sebagai operator mesin cetak offset dan mesin pemotong kertas yang bertugas mencetak uang yang sudah didesain Terdakwa I dan memotongnya hingga menyerupai ukuran uang. Adapun peran Sarimin yaitu bertugas sebagai petugas sablon;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, setelah 1000 (seribu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah selesai dibuat dan dicetak, Para Terdakwa lalu bertemu kembali dengan Purwanto di Hotel Malaka yang beralamat di Jalan Halimun Nomor 36, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk menyerahkan uang kertas palsu tersebut. Selanjutnya, Purwanto lalu mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I dengan nomor rekening 2465286898;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan uang kertas palsu tersebut, Para Terdakwa dan Sarimin lalu membagi keuntungan dengan masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi menuju Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, diperoleh kesimpulan bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope, diketahui:

| No | Jenis Uang | Pecahan | Th Emisi | Jumlah | Nomor Seri | Keterangan |
|----|-------------|---------|----------|--------|------------|------------|
| 1 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 5074 | X8T234XXX | TIDAK ASLI |
| 2 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1512 | TJA932XXX | TIDAK ASLI |
| 3 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 1399 | HCF322XXX | TIDAK ASLI |
| 4 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 182 | BCH790XXX | TIDAK ASLI |
| 5 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 8 | JAT932XXX | TIDAK ASLI |
| 6 | Uang Kertas | 100.000 | 2016 | 44 | UPZ030XXX | TIDAK ASLI |

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub unsur "rupiah palsu" pada unsur kedua pasal a *quo* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengedaran" berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diungkapkan pada pertimbangan sebelumnya, oleh karena Para Terdakwa terbukti telah memberikan 1000 (seribu) lembar pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Purwanto pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di Hotel Malaka yang beralamat di Jalan Halimun Nomor 36, Malabar, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Maka, dengan adanya perpindahan uang rupiah palsu dari Para Terdakwa tersebut kepada Purwanto telah menyebabkan terjadinya peredaran uang rupiah palsu sehingga unsur perbuatan "mengedarkan" pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebelum Para Terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Purwanto, Para Terdakwa terlebih dahulu membuat uang tersebut dengan cara mendesain dan mencetak dengan mesin cetak. Oleh karenanya, Para

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Terdakwa tentu mengetahui dan menyadari jika uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan pada Purwanto tersebut merupakan uang kertas palsu, maka sub unsur “yang diketahui” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu” telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan” paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum, sebelum Para Terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) lembar pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Purwanto, Para Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya di mana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa I yang bertugas mendesain gambar permukaan uang, sementara Terdakwa II bertugas mencetak dan memotong uang tersebut sehingga menyerupai uang kertas rupiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas yakni adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para



Terdakwa nyata-nyata telah dilakukan secara sadar artinya diketahui dan dikehendaki oleh Para Terdakwa, mulai membagi peran hingga bersama-sama menemui Purwanto di Kota Bandung yang pada akhirnya berujung pada terlaksananya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bila Para Terdakwa memiliki peranan serta kehendak yang sama dalam mengedarkan uang rupiah palsu secara sadar dan diketahui, sehingga Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, yaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memalsu Rupiah;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu kumulatif dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu kumulatif terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua kumulatif mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu kumulatif, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua kumulatif telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Memalsu Rupiah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian terhadap perbuatan “memalsu rupiah” sebagai suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang rupiah dengan tujuan untuk menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diungkapkan pada pertimbangan sebelumnya, setelah mendapat pesanan dari Purwanto (DPO) agar dibuatkan 1000 (seribu) lembar uang kertas palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar, Para Terdakwa lalu bekerja membuat uang kertas palsu dengan cara, Terdakwa I mendesain dan mengedit gambar pada permukaan uang, sementara Terdakwa II bertugas mencetak dan memotong uang kertas yang sudah didesain Terdakwa I menggunakan mesin cetak dan mesin pemotong kertas. Setelah uang tersebut selesai dicetak, Para Terdakwa lalu menyerahkan 1000 (seribu) lembar uang kertas palsu tersebut pada Purwanto dan menerima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Purwanto sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan memproduksi uang kertas yang menyerupai rupiah tersebut dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dianggap telah memenuhi unsur “memalsu rupiah” sehingga unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas antara Para Terdakwa yang pada akhirnya berujung pada terlaksananya delik, maka terbukti bila Para Terdakwa memiliki peranan serta kehendak yang sama dalam memalsukan rupiah secara sadar dan diketahui, sehingga Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam;
- 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson";
- 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih;
- 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih;
- 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang";
 - 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver;
 - 1 (satu) rim kertas kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk "A52" warna violet, dan
 - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;
- dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (1) dan (3) *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **TRI HENDRO WAHYUDI Alias HEN Bin SARTONO** dan Terdakwa II **TANTOMO Bin SAMYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MENGEDARKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN**



RUPIAH PALSU dan **TURUT SERTA MEMALSU RUPIAH** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk "Glory" warna hitam;
- 1 (satu) unit alat sensor uang merk "Dors" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit alat press scan merk "Epson";
- 1 (satu) unit CPU merk "Nimit N5 Aurora" warna putih;
- 1 (satu) unit layar monitor LED merk "Panasonic" warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk "HP Color Laser 150a" warna putih;
- 1 (satu) unit mesin pencetak merk "Heidelberg" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kertas warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.033 (lima ribu tiga puluh tiga) lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 (empat) gambar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol serbuk kaporit cap "Bintang";
- 35 (tiga puluh lima) keping cetakan uang yang terbuat dari seng warna silver;
- 1 (satu) rim kertas kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk "A52" warna violet, dan
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1090 6863;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Jumat**, tanggal **28 April 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023** oleh **Jimmy Maruli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** berdasarkan perubahan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 91/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 22 Mei 2023, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Rina Mayasari, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.